

**PEMERINTAH KABUPATEN BARRU****DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. H. Andi Iskandar Unru Telp. (0427)-21662 Fax. (0427)-21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> ; e-mail : barrudpmptsptk@gmail.com Kode Pos 90711

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 053 /IOP-PAUD/DPMPTSPTK/VII/2021

Dengan Surat Keputusan Nomor : 061 /SK/DPMPTSPTK/VII/2021

Tanggal, Juli 2021

Diberikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : **PKBM Andi Zakiah**
Nama Sekolah : **Kelompok Bermain Lagaligo**
Alamat : **Jl. We Pancaitana Desa Pancana Kec. Tante Rilau Kab. Barru**
Tanggal Berdiri : **02 Agustus 2013**
Jenis Program : **Kelompok Bermain (KB)**
Perpanjangan : **Kesatu**

Berlaku terhitung mulai tanggal **22 Juli 2021** sampai dengan tanggal **22 Juli 2024**. Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Dikeluarkan di : Barru

Pada Tanggal : **22** Juli 2021

Kepala Dinas,



SYAMSIR, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19700101 199003 1 012

Retribusi :Rp. 0,-



PEMERINTAH KABUPATEN BARRU
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
Mal Pelayanan Publik Masiga Lt. 1-3 Jl. Iskandar Unru Telp. (0427) 21662 Fax. (0427) 21410
<http://izinonline.barrukab.go.id> : Email barrudpmptsptk@gmail.com Kode 90711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**
NOMOR : 061 /SK/DPMPTSPTK/VII/2021

TENTANG

**PERPANJANGAN KESATU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
KELOMPOK BERMAIN LAGALIGO DESA PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU
KABUPATEN BARRU**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN BARRU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan Tim Tekhnis Nomor 293/BAPL/VII/DPMPTSP&TK/2021 tanggal 02 Juli 2021 pada Kelompok Bermain Lagaligo, Jl. We Pancaitana Desa Pancana Kec. Tante Rilau Kab. Barru, maka layak diberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan.
- b. Bahwa perpanjangan izin tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan perundang – undangan yang berlaku;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 109 tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 nomor 78 tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5038);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan PAUD;

9. Peraturan Bupati Barru Nomor : 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu satu Pintu Tenaga Kerja Kabupaten Barru;
10. Keputusan Bupati Barru Nomor : 294/DPMPTSPTK/VI/2019 Tanggal 14 Juni 2019 tentang pelimpangan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Barru;

Memperhatikan : Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Kelompok Bermain Lagaligo dengan nomor pendaftaran 0736 tanggal 23 Juni 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERPANJANGAN KESATU IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN LAGALIGO DESA PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

KESATU : Memberi Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :

Lembaga Penyelenggara : PKBM Andi Zakiah
Nama Sekolah : Kelompok Bermain Lagaligo
Alamat : Jl. We Pancaitana Desa Pancana Kec. Tante Rilau Kab. Barru
Jenis Program PAUD : Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Perpanjangan Izin Penyelenggaraan tersebut pada Diktum Kesatu berlaku mulai tanggal, **22 Juli 2021** sampai dengan tanggal, **22 Juli 2024**.

KETIGA : Pemegang Perpanjangan Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Program PAUD tersebut berdasarkan Petunjuk Tehnis dan dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Menyelenggarakan Program PAUD secara Kontinu;
3. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
4. Mengirimkan Laporan bulanan paling lambat tanggal 5 pada setiap bulan berjalan;
5. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum izin berakhir.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KELIMA : Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Barru

Pada tanggal : 22 Juli 2021


Kepala Dinas
SYAMSIR, S.IP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 197001011990031012.

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Barru;
2. Kadis Pendidikan Kab Barru;
3. Kabag Hukum Setda Barru di Barru;
4. Peringgal.



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PKBM ANDI ZAKIAH
Nomor : 003/PKBM-AZ/PCN/VIII/2013

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN LAGALIGO

Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru.

MENGINGAT

- : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB LAGALIGO dengan Susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB LAGALIGO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan Tenaga Pendidik KB LAGALIGO untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pancana
Pada Tanggal : 02 Agustus 2013

Ketua Yayasan
PKBM ANDI ZAKIAH

Dra. ANDI ZAKIAH, M. Si

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Barru;
2. Camat Kec. Tanete Rilau;
3. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tanete Rilau;
4. Arsip.

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PKBM ANDI ZAKIAH
Nomor : 003/PKBM-AZ/PCN/VIII/2013
Tanggal : 02 Agustus 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN LAGALIGO

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Pendidikan Kec. Tanete Rilau
2. Ketua Yayasan PKBM ANDI ZAKIAH

PEMBINA

Penilik PLS UPT Pendidikan Kec. Tanete Rilau

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Nur Asiah, S. Pd
Sekretaris : Irma
Bendahara : Rohana Nurul Hasanah, S. Pd

TENAGA PENDIDIK

1. Nur Asiah, S. Pd
2. Irma
3. Rohana Nurul Hasanah, S. Pd